BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 059/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA BELAMBUS KECAMATAN PULAU SEBUKU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa **Sdri. Galuh Pranasinta Dewi** Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Belambus Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru telah mengundurkan diri dari jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Belambus berdasarkan Surat Penyataan Pengunduran Diri terhitung sejak tanggal 14 Juli 2020;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

c. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Belambus Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Belambus Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Nomor 01/PANWASCAM.KLH/KS-07.12/TU.03/VII/2020 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Belambus Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru tertanggal 14 Juli 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan **Sdri. Galuh Pranasinta Dewi** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Belambus Kecamatan Pulau Sebuku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 050/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Belambus Kecamatan Pulau Sebuku Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 atas nama **Sdri. Herlianti**;

KETIGA : Masa tugas Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Belambus Kecamatan Pulau Sebuku, sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Camat Pulau Sebuku;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kotabaru;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 15 Juli 2020

K E T U A,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
KETUA

MOHAMAD ERFAN